



ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA NOMOR: 010/SK/PN/AP2I/12/2015

TENTANG PENGELOLAAN USAHA DAN KEGIATAN ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka membentuk perencana pusat dan daerah yang profesional, menghimpun dan mempersatukan para perencana, serta melakukan usaha dan kegiatan yang perlu dan bermanfaat bagi anggota, sebagaimana dinyatakan didalam pasal 10 dan pasal 11 Anggaran Dasar AP2I, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Usaha dan Kegiatan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
6. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia;
7. Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia;
8. Hasil Musyawarah Nasional Anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di Surabaya tanggal 16 Nopember 2015
9. Akte Notaris Bonar Sihombing, SH. Nomor 17, tanggal 17 Juni

2007.

Memperhatikan : BAB XII pasal 27 Anggaran Dasar AP2I dan BAB VII butir 1 Anggaran Rumah tangga AP2I.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN USAHA DAN KEGIATAN ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I)**

Pasal 1
Umum

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha dan kegiatan AP2I adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pengurus AP2I dalam rangka mencapai tujuan AP2I sebagaimana tercantum dalam AD dan ART;
2. Iuran anggota adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota AP2I sesuai ketentuan yang diatur dalam AD dan ART AP2I;
3. Penerbitan dan publikasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, dan pemasaran barang-barang naskah tercetak, seperti: buku, majalah, journal, leaflet, brosur, dan hasil-hasil riset.
4. Riset adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan atas suatu masalah tersebut.
5. Peningkatan profesionalisme adalah kegiatan peningkatan kompetensi perencana dalam bentuk: pelatihan, bimbingan teknis, asistensi, workshop, *Focus Group of Discussion (FGD)*, seminar, magang, sosialisasi, konferensi, fasilitasi, konsultasi, dan sertifikasi;
6. Pengembangan kerjasama adalah kegiatan membangun hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, yang diwujudkan dalam bentuk MOU, nota kesepahaman, dan bentuk lain sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
7. Usaha dan kegiatan lain adalah upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh AP2I yang bermanfaat bagi perencana dan para pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - a. Pengembangan sistem informasi, pengembangan database, pengembangan *master plan*, kerjasama dengan unit kerja perencana pusat dan daerah dalam menyusun Renstra, menyusun RPJM, menyusun RKP, menyusun RKA, menyusun LKj, menyusun SOP, menyusun Juklak-Juknis, dan menyusun dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan unit kerja perencanaan pusat dan daerah.

- b. Penyediaan barang-barang kebutuhan anggota AP2I seperti: pin AP2I; Stiker AP2I; ATK, tas, T-shirt, dan seragam berlogo AP2I; serta barang lain yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh para anggota.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan Usaha dan Kegiatan AP2I

Pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I didasarkan kepada prinsip-prinsip:

1. Akuntabel, yaitu pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I harus dapat dipertanggung jawabkan kepada para anggota sesuai AD dan ART AP2I;
2. Transparan, yaitu kebebasan bagi setiap anggota AP2I untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I;
3. Profesional, yaitu pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I dilakukan berdasarkan mekanisme yang terstruktur dan melibatkan tenaga-tenaga yang kompeten di bidangnya;
4. Kredibel, yaitu pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I harus memenuhi standar kualitas minimal dari pengguna;
5. Fokus, yaitu pengelolaan usaha dan kegiatan AP2I diarahkan untuk mendorong peran dan fungsi Bappenas, Bappeda dan SKPD lain, serta Unit Perencanaan di K/L dalam meningkatkan kompetensi perencana dan kualitas perencanaan.

Pasal 3

Iuran Anggota dan Sumbangan

1. Anggota biasa dan luar biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota;
2. Besarnya uang pangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Disamping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran bulanan sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);
4. Anggota yang membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan melebihi ketentuan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) maka kelebihan pembayaran akan dihitung sebagai sumbangan suka rela anggota;
5. 30% (tiga puluh persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat diserahkan kepada Pengurus Nasional;
6. 70% (tujuh puluh persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh komisariat dikelola oleh Pengurus Cabang;
7. Anggota dan/atau institusi yang memberikan sumbangan kepada AP2I untuk peningkatan kualitas, kinerja, dan pengembangan AP2I, sekurang-kurangnya senilai Rp.

- 2.500.000,- dapat diberikan "*Penghargaan Dedikasi Perencana*";
8. Pemberian *Penghargaan Dedikasi Perencana* didasarkan atas pertimbangan dari Komisi Kode Etik, Pengurus dan Penasehat AP2I;
 9. *Penghargaan Dedikasi Perencana* dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengurus nasional apabila penerima penghargaan ditetapkan melanggar kode etik perencana oleh Komisi Kode Etik, dan uang sumbangan tidak dapat dikembalikan;
 10. *Penghargaan Dedikasi Perencana* hanya dapat dikeluarkan oleh pengurus nasional.

Pasal 4 Penerbitan dan Publikasi Buku

1. AP2I dapat menerbitkan dan mempublikasikan karya ilmiah para anggota AP2I atau masyarakat umum dalam bentuk buku di bidang perencanaan pembangunan atau bidang lain yang dianggap relevan dan bersifat ilmiah;
2. Buku dapat berbentuk hasil penelitian ataupun hasil telaahan;
3. Untuk setiap buku yang diterbitkan AP2I, penulis dikenakan biaya penerbitan sebesar Rp. 500.000,-;
4. AP2I berhak mempublikasikan buku sebagaimana dimaksud pada butir (2) diatas dalam bentuk *e-book*;
5. Untuk setiap buku yang dipublikasikan oleh AP2I, penulis akan mendapatkan pembayaran *patent* sebesar Rp. 5% per harga buku yang terjual/terpublikasi;

Pasal 5 Penerbitan dan Publikasi Majalah dan/atau Jurnal

1. AP2I dapat menerbitkan dan mempublikasikan karya ilmiah baik dalam bentuk artikel, makalah, hasil penelitian/kajian para anggota atau masyarakat umum dalam bentuk majalah dan/atau journal AP2I;
2. Anggota biasa AP2I yang akan menyampaikan artikel, makalah, hasil penelitian/kajian kepada AP2I untuk diterbitkan dan dipublikasikan dalam majalah dan/atau journal AP2I diwajibkan membayar biaya publikasi sebesar Rp. 250.000,- per artikel/makalah/hasil penelitian apabila artikel/makalah/hasil penelitian tersebut dipandang layak untuk diterbitkan.
3. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan AP2I yang akan menyampaikan artikel, makalah, hasil penelitian/kajian kepada AP2I untuk diterbitkan dan dipublikasikan dalam majalah dan/atau journal AP2I diwajibkan membayar biaya publikasi sebesar Rp. 300.000,- per artikel/makalah/hasil penelitian apabila artikel/makalah/hasil penelitian tersebut dipandang layak untuk diterbitkan;

4. Dalam rangka penerbitan dan publikasi makalah dan/atau jurnal, AP2I berhak memperoleh dukungan dari sponsor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Kode Etik dan Penasehat;
5. Dalam rangka membiayai kegiatan penerbitan dan publikasi jurnal dan/atau makalah, pengurus AP2I menentukan harga jual per eksemplar;
6. Seluruh pengurus nasional dan komisariat wajib terlibat dalam publikasi jurnal dan/atau makalah.

Pasal 6 Riset

1. AP2I dapat melakukan kegiatan riset di bidang perencanaan pembangunan atau bidang lain dalam rangka penguatan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah;
2. Dalam rangka pelaksanaan riset sebagaimana butir (1) di atas, Pengurus Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan mengadakan tenaga ahli yang kompeten di bidang topik riset;
3. Apabila AP2I melaksanakan Riset dalam bentuk kontrak karya, maka fee sebesar 5% dari nilai kontrak kegiatan riset dapat diberikan kepada anggota AP2I yang menjadi penghubung pengguna kegiatan, sebagai *operational & marketing fee*.
4. 50% dari sisa bersih kegiatan riset (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari sisa bersih kegiatan riset disetorkan kepada AP2I Nasional;
5. Dalam hal kegiatan riset dilaksanakan oleh komisariat, maka disamping butir (3) di atas, 5% dari nilai kontrak wajib disetorkan kepada AP2I Nasional, 50% dari sisa bersih kegiatan riset (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari sisa bersih kegiatan riset disetorkan kepada AP2I Komisariat;
6. Dalam hal riset dilakukan oleh komisariat, maka draft laporan akhir riset wajib dikonsultasikan dengan Pengurus Nasional;
7. Pengurus komisariat wajib menyampaikan laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan riset kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan berakhir.

Pasal 7 Pelatihan, Bimbingan Teknis, Asistensi, Workshop, *Focus Group of Discussion (FGD)*, Seminar, Magang, Sosialisasi, Konferensi, Fasilitasi, dan Sertifikasi

1. AP2I dapat melakukan kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Asistensi, Workshop, *Focus Group of Discussion (FGD)*, Seminar, Magang, Sosialisasi, Konferensi, dan Fasilitasi, di bidang

- perencanaan pembangunan atau bidang lain dalam rangka penguatan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah;
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir (1) di atas, Pengurus Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan mengadakan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya;
 3. Dalam hal kegiatan sebagaimana butir (1) di atas dilakukan secara swakelola oleh pengguna, maka AP2I dapat membantu melakukan pengadaan nara sumber atau tenaga pengajar atau tenaga ahli.
 4. Para nara sumber/tenaga pengajar/tenaga ahli yang ditugaskan oleh AP2I wajib menjaga kredibilitas dan profesionalitas AP2I, serta tidak boleh meminta imbalan dan fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pihak pengguna;
 5. Para nara sumber/tenaga pengajar/tenaga ahli yang ditugaskan oleh AP2I, dan diberikan honor oleh pengguna, diharapkan memberikan sumbangan suka rela kepada AP2I;
 6. Dalam hal kegiatan sebagaimana butir (1) di atas dilakukan secara kontrak dengan pihak pengguna, maka AP2I dapat membentuk pokja.
 7. Fee sebesar 5% dari nilai kontrak kegiatan sebagaimana butir (6) diatas akan diberikan kepada anggota AP2I yang menjadi penghubung pengguna kegiatan, sebagai *operational & marketing fee*.
 8. 50% dari sisa bersih kegiatan sebagaimana butir (6) diatas (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari sisa bersih kegiatan disetorkan kepada AP2I Nasional;
 9. Dalam hal kegiatan sebagaimana pada butir (7) diatas dilaksanakan oleh komisariat, maka disamping butir (8) diatas, 5% dari nilai kontrak wajib disetorkan kepada AP2I Nasional, 50% dari sisa bersih kegiatan (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari sisa bersih kegiatan riset disetorkan kepada AP2I Komisariat;
 10. Dalam hal kegiatan sebagaimana pada butir (7) diatas dilakukan oleh komisariat, maka komisariat wajib melaporkan kegiatannya, termasuk laporan keuangan, kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan berakhir;
 11. Ketentuan tentang kegiatan sertifikasi akan diatur tersendiri melalui surat Keputusan Ketua Umum AP2I.

Pasal 8 Kegiatan Kerjasama

1. Dalam rangka penguatan peran dan fungsinya, AP2I dapat melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam

- bentuk MOU, LoI, kontrak kerjasama, atau bentuk kesepakatan lain sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Kerjasama diutamakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas perencana serta memperkuat kapasitas unit kerja perencana pusat dan daerah.
 3. Kerjasama yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. Anggaran Dasar AP2I;
 - b. Anggaran Rumah Tangga AP2I;
 - c. Peraturan yang berlaku di pihak pemangku kepentingan; dan
 - d. Peraturan lain yang berlaku di wilayah RI dalam rangka kerjasama kelembagaan.
 4. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyediaan tenaga ahli kegiatan, tenaga pengajar/nara sumber, riset, penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kegiatan, evaluasi, monitoring, sosialisasi, fasilitasi, training, bimtek, seminar, konferensi, magang, penerbitan dan publikasi.

Pasal 9 Kegiatan dan Usaha lain

1. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, AP2I dapat melakukan usaha dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir (7.a) dalam surat keputusan ini;
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir (1) di atas, Pengurus Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan mengadakan tenaga ahli yang kompeten di bidang yang terkait dengan kegiatan;
3. Fee sebesar 5% dari nilai kerjasama kegiatan, apabila kerjasama dalam bentuk kontrak, sebagaimana butir (1) di atas akan diberikan kepada anggota AP2I yang menjadi penghubung pengguna kegiatan, sebagai *operational & marketing fee*.
4. 50% dari sisa bersih kegiatan sebagaimana butir (1) di atas (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari sisa bersih disetorkan kepada AP2I Nasional;
5. Dalam hal kegiatan sebagaimana butir (1) di atas dilaksanakan oleh komisariat, maka disamping butir (3) diatas, 5% dari nilai kerjasama wajib disetorkan kepada AP2I Nasional, 50% dari sisa bersih (*setelah dikurangi pajak, operational fee, dan biaya tenaga ahli*) dibayarkan kepada anggota pokja, dan 50% dari hasil bersih disetorkan kepada AP2I Komisariat;
6. Dalam hal sebagaimana butir (1) di atas dilakukan oleh komisariat, maka dalam rangka menjaga kualitas hasil kegiatan, draft laporan akhir wajib dikonsultasikan dengan Pengurus Nasional sebelum disampaikan kepada pemberi kegiatan;

7. Pengurus komisariat wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan berakhir.

Pasal 10

Hasil-hasil usaha dan kegiatan AP2I digunakan untuk pengembangan organisasi AP2I, peningkatan profesionalitas Anggota AP2I, penguatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah, dan keperluan lain berdasarkan kebijakan pengurus nasional.

Pasal 11

Seluruh usaha dan kegiatan yang dikelola oleh AP2I akan diaudit oleh Komisi Keuangan.

Pasal 12

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan AD dan ART AP2I, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 18 Desember 2015

**PENGURUS NASIONAL
ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ttd

HARYANTO

RENDY R. WRIHATNOLO